

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb

PROPOSAL



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada

Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

MIRANTI APARATU

NIM:220104001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : **Miranti Aparatu Nim. 220104001**, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 60/Pid.Sus/2025/PN Amb”**, memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada Sidang Proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 04 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing I

Fauzia Rakhawarin, M.H
NIP: 198102012005012006

Pembimbing II

M. Saifan Basyir Putuhena, M.H
NIP: 198607142020121001

MENGETAHUI

Kepala Kantor Pusat Hukum Pidana Islam



M. Saifan Basyir Putuhena, M.H.
NIP: 198607142020121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Pengertian Judul	10
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	40

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama, mengatur perilaku warganya melalui sistem hukum yang berlaku.¹ Konsep negara hukum ini melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya melalui lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, serta menjamin hak asasi manusia. Dengan demikian, negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya melalui penerapan hukum yang adil dan berkeadilan.²

Hukum diharapkan selalu ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial serta kenegaraan. Akan tetapi, perkembangan masyarakat yang sangat cepat juga membawa dampak negatif dalam bentuk meningkatnya tindak kriminal, salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan, khususnya yang menyasar anak-anak, menjadi

¹ Mabarroh Azizah, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 12, 2021): 153–65, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

² Machful Indra Kurniawan, *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia* (2019), <https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-19-2>.

sumber kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat karena mengganggu moral publik dan mengancam generasi muda bangsa.³

Saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir manusia yang ikut diubah didalam perkembangan tersebut. Berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat.⁴ Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Salah satu tindakan kriminal yang semakin marak terjadi adalah pencabulan. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dilingkungan yang rawan, tetapi juga merambah ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap aman.

Berbicara tentang tindak pencabulan tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan anak. Anak di bawah umur kerap menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, hingga berbagai bentuk eksploitasi. Padahal, kita memahami bahwa anak adalah penerus bangsa yang seharusnya memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka. Dengan terpenuhinya hak tersebut, diharapkan masa depan bangsa dapat berkembang ke arah yang lebih baik.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk kejahatan mengalami peningkatan baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, berbagai Lembaga internasional seperti UNODC mencatat bahwa kejahatan seperti berbasis

³ Tongat, Bastianto Nugrono, dan Supolo Satyo Wibowo, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022): hlm 298.

⁴ William N. Dunn, *Public Policy Analysis* (New York: Routledge, 2015), hlm 45.

⁵ Diana Choiriyah, "Pemidanaan Pencabulan Anak dibawah Umur, Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1158 K/Pid. Sus/2011)." (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hal.6

gender, eksploitasi seksual, dan kejahatan digital semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga menunjukkan adanya krisis dalam sistem perlindungan sosial dan hukum yang belum mampu memberikan respons efektif.⁶ Di Indonesia sendiri, tren serupa juga terjadi, Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA), tercatat pada rentang januari hingga juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, dimana kasus kekerasan seksual menempati pada urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.⁷

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang sangat memprihatinkan di Indonesia, karena tidak hanya melibatkan pelaku dewasa tetapi juga anak sebagai pelaku maupun korban. Dilihat dari ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi.⁸ Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 289 yang berada dalam buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk

⁶ Indonesia Judicial Research Society (IJS), Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf <https://share.google/N709HnbTBwG40tqMe> 10 juli 2025, 14.00 WIT

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==> 10 juli 2025, 14.23 WIT

⁸ Victor T. Cheney, A Brief History of Castration: Second Edition (Bloomington, IN: AuthorHouse, 2006), hlm 45.

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dipidana karena tindakan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun.” Selain ketentuan dalam KUHP, perlindungan khusus bagi anak sebagai korban juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih rinci dalam Pasal 81 dan Pasal 82, yang menekankan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.⁹

Tindak pidana seksual terhadap anak termasuk dalam kejahatan khusus karena menyangkut kelompok rentan yang secara fisik, mental, dan hukum belum mampu melindungi dirinya sendiri.¹⁰ Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana persetubuhan terhadap anak merujuk pada setiap bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹¹

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan

⁹ Reza Irsyadul Ibad dan Yon Efri, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Umur,” SM BLJ Vol. 3 No. 2 (Januari 2025): 275.

¹⁰ Katherine Bartlett and Rosanne Kennedy, *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender* (New York: Routledge, 2018). hlm 4-5

¹¹ La Ode Ali Mustafa dkk., *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 36.

hukum karena adanya relasi kuasa dan ketergantungan emosional. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan perlakuan khusus dengan pendekatan ramah anak, serta jaminan proses hukum yang tidak memberatkan atau memperparah kondisi psikologis korban.¹²

Dampak jangka Panjang dari kekerasan seksual pada anak sangatlah serius. Korban umumnya mengalami trauma psikologis mendalam seperti gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi berat, kehilangan rasa percaya diri, serta gangguan emosional lainnya. Oleh sebab itu, pemulihan anak korban menjadi tanggung jawab negara melalui pendekatan rehabilitatif, psikologis, dan keadilan restorative. Penanganan yang salah atau minim empati justru akan memperparah beban mental anak dan menghambat proses penyembuhan jangka Panjang.¹³

Hak-hak anak telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut mempertegas pentingnya pendidikan serta perlindungan hukum sebagai fondasi dalam menjamin masa depan anak. Tidak hanya di tingkat nasional, perlindungan terhadap anak juga diakui secara global melalui instrumen internasional seperti

¹² Ibid., hlm. 120–121.

¹³ Ibid., hlm. 204.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.¹⁴

Peran pemerintah dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak-anak bangsa adalah dengan memastikan adanya perlindungan hukum yang khusus bagi anak. Perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagai manusia yang hak-haknya dilindungi. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup upaya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, ketidakadilan, pengabaian, diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan negatif lainnya, demi mewujudkan generasi penerus yang tangguh di masa mendatang.¹⁵

Kasus pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di Dusun Mamua, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, melibatkan terdakwa Musa Ode alias Tete Alela, seorang petani berusia 57. dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap seorang anak berumur 5 tahun dengan inisial ARB. Perbuatan cabul dilakukan dua kali pada tanggal 28 dan 29 oktober 2024 di rumah terdakwa. Terdakwa memanfaatkan korban yang sering bermain di rumahnya dengan membujuk dan memberikan uang Rp2.000 setelah perbuatan cabul itu dilakukan, pada pagi hari 28 oktober 2024, korban datang kerumah

¹⁴ Ibnu Maulana Zahida, Arum Ayu Lestari, dan Sindi Dwi Yunike, "Problematika Tindak Pidana Persetubuhan antara Anak Laki-Laki dengan Anak Perempuan," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2021): 2.

¹⁵ Emilia Kristine Oktavia Mniber, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 23.

terdakwa dan langsung menjadi sasaran pencabulan di ruang tamu, di mana terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban dan jari ke dalam kemaluan korban sebalum memberinya uang agar tetap diam. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang saat korban kembali ke rumah terdakwa. setelah dibujuk, korban akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan laporan resmi dibuat ke polisi. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka dan trauma fisik pada korban yang masih sangat muda. terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul berdasarkan pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Bukti kuat yang mendukung putusan tersebut meliputi keterangan saksi berupa orang tua korban, keterangan korban sendiri, pengakuan terdakwa, hasil visum yang menunjukkan luka akibat benda tumpul di alat kelamin korban, serta barang bukti pakaian yang dikenakan saat kejadian. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp60 juta dengan subsider 2 bulan kurungan serta memerintahkan pemusnahan barang bukti.¹⁶

Hal yang menyebabkan trauma baik secara psikologis maupun fisik pada korban. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini sangat relevan untuk pengembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak. Kehadiran hukum pada dasarnya untuk membimbing manusia dalam menuju sebuah ketertiban, ketertiban ini bisa di wujudkan jika manusia menjalankan

¹⁶ Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb.

moral dan etika dalam berhubungan dengan lingkungan maupun antar sesama manusia yang lain, lebih sederhananya kehadiran hukum untuk memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat¹⁷

Dengan memahami dinamika yang ada dalam kasus ini, akademisi dan praktisi hukum dapat merumuskan teori-teori baru yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan dampaknya terhadap korban. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk program-program pencegahan kejahatan yang lebih efektif, baik ditingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas,maka penulis tertarik untuk menganalisis, membahas, serta mengkaji secara jelas dan mendalam terhadap permasalahan hukum tersebut dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb”**.

¹⁷ Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum (Al-Mizan (ejournal) Vol. 20 No.2, 2024) hlm. 464

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb dilihat dari prespektif kriminologi?
2. Apa saja faktor kriminologis yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 60/pid.Sus/2025/PN Amb?

C. Tujuan dan kegunaan

a) Tujuan penelitian

adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb dilihat dalam prespektif kriminologi?
2. Untuk mengetahui Apa Saja faktor kriminologis yang mendorong terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb?

b) Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dua dimensi utama, yakni secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian keilmuan dalam bidang kriminologi, khususnya dalam memahami tindak pidana

peencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan mengkaji secara mendalam terkait faktor-faktor kriminogen yang memicu terjadinya kejahatan tersebut, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada isu kejahatan seksual terhadap anak dalam kerangka sistem peradilan pidana.

2) Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dalam proses penegakan hukum, terutama bagi aparat peradilan, lembaga perlindungan anak, dan pihak terkait lainnya dalam merancang strategi pencegahan serta penenganan tindak pidana seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat peran lingkungan sosial dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa, khususnya di wilayah rawan seperti di Dusun Mamua, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

D. Pengertian Judul

1. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana

a. Kajian

Istilah *kajian* berasal dari kata *kaji* yang berarti menyelidiki atau menelaah suatu hal. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan kajian terhadap suatu objek, orang tersebut sedang mempelajari, meneliti, menelaah, atau memeriksa objek tersebut secara mendalam guna memperoleh pemahaman dan menghasilkan suatu hasil kajian. Adapun proses atau tahapan yang

dilakukan dalam kegiatan mengkaji suatu objek dikenal sebagai *pengkajian*.¹⁸

Kajian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah atau mempelajari suatu pokok pembahasan dengan tujuan memperoleh pemahaman serta menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *mengkaji* diartikan sebagai kegiatan mempelajari, menelaah, memeriksa, menguji, meneliti, atau memikirkan sesuatu secara mendalam.¹⁹

b. Kriminologi

Secara etimologis, istilah *kriminologi* berasal dari dua kata, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas mengenai kejahatan. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial dan isu kemanusiaan. Bidang ini mendalami akar permasalahan serta upaya preventif dan penanganan perilaku kriminal, dengan mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi.²⁰

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston, kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang memusatkan perhatian pada pemahaman mengenai kejahatan, dengan pendekatan ilmiah terhadap gejala-gejala kriminal. Ilmu ini berupaya menggali pengetahuan dengan meneliti secara sistematis

¹⁸ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gitamedia Press), Hal. 382

¹⁹ Pius Partanto & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), Hal. 301

²⁰ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 6.

berbagai informasi, pola, kesamaan, serta faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kriminal, pelaku kejahatan, dan respons sosial terhadap keduanya. Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga unsur utama:

- 1) tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan
- 2) individu yang melakukan tindakan tersebut, dan
- 3) tanggapan masyarakat terhadap tindakan maupun pelaku.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan, sebab suatu perbuatan baru disebut kejahatan apabila masyarakat memberikan reaksi terhadapnya.²¹

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang berentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana dan oleh undang-undang di kenai ancaman sanksi pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, istilah ini digunakan sebagai dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari sistem hukum Belanda. Suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti keberadaan norma yang dilanggar, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta kemungkinan dijatuhnya hukuman. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya mencerminkan pelanggaran norma hukum, tetapi juga

²¹ Pengertian Kriminologi Menurut para Ahli | PDF
<https://share.google/jP69dCcjhjBeiklq3> Diakses pada Selasa, 14 Juli 2025, pukul 15.00 WIT

mencakup unsur kesalahan dan tanggung jawab hukum atas pelaku.²² Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Apabila seluruh unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku.²³

c. Pencabulan anak di bawah umur

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut juga mencakup berbagai tindakan yang tidak pantas yang berkaitan dengan hasrat atau dorongan seksual, seperti mencium, meraba atau menyentuh bagian tubuh yang bersifat intim, termasuk alat kelamin dan payudara, serta berbagai tindakan lain yang memiliki karakteristik serupa.²⁴

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan karena berkaitan dengan pemenuhan hasrat atau dorongan seksual pelaku. Perbuatan ini dapat berupa tindakan menyentuh bagian tubuh tertentu yang bersifat pribadi

²² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 37–39.

²³ Husin Anang Kabalmay et al., “Pertanggungjawaban Pidana Asusila” (Ambon: Tim LP2M IAIN Ambon, 2020) hlm. 7

²⁴ Apa Beda Pencabulan dengan Pemerkosaan? Definisinya Dinilai Perlu Diperbarui - Kongres Advokat Indonesia <https://share.google/2NEg8QhmqvG4cgMKC> Diakses pada 25 November 2025, pukul 17.00WIT

atau sensitif tanpa persetujuan korban, termasuk area kemaluan, yang pada akhirnya dapat merendahkan martabat serta melanggar kehormatan dan integritas diri korban.²⁵

d. Anak di bawah umur

Anak merupakan individu yang secara hukum, sosial, dan biologis belum dianggap dewasa. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, anak diartikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.²⁶

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berada dalam rentan usia sejak masa janin hingga mencapai usia 19 tahun.²⁷ Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak merupakan individu yang lahir sebagai hasil dari hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Anak sendiri dapat dibedakan ke dalam beberapa tahap usia, seperti masa bayi, balita, anak-anak, hingga remaja.²⁸

²⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 64.

²⁶ Liputan6.com. *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional> Diakses pada 15 juli 2025, pukul 22.30 WIT

²⁷ Epi Satria, Novia Rita Aninora, & Afrah Diba Faisal. "Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3–5 Tahun," *Jurnal Ebima*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm. 26.

²⁸ *Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Beragam Sudut Pandang* | Popmama.com <https://share.google/U3FPqvMnjg3ikVy3a> Diakses pada Selasa, 15 juli 2025, pukul 23.00 WIT

e. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam bahasa Indonesia, kata *putusan* berasal dari kata dasar *putus* yang mendapat akhiran *-an*, sehingga mengandung makna hasil dari suatu tindakan memutus. Dalam ranah hukum, khususnya di lingkungan peradilan, putusan diartikan sebagai keputusan resmi yang dijatuhkan oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara melalui proses persidangan. Putusan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses peradilan dan memiliki fungsi penting sebagai penentu akibat atau status hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami skripsi ini maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :Bab ini Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat ss

BAB II KAJIAN PUSTAKA : bab ini memuat penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai patokan dalam kebaharuan penelitian ini, dan juga memuat teori-teori.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini kemudian menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

²⁹ Pius Partanto & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), Hal. 301

BAB IV Hasil Dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil penelitian dari putusan No 60/Pid.Sus/2025/PN Amb ditinjau dari perspektif kriminologis dan faktor kriminologis yang mendorong terjadinya tindak pidana.

BAB V Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan oleh penelitian lain dan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan tema, masalah, atau objek penelitian yang sedang dibahas oleh penelitian sekarang, dan dilakukan untuk memperoleh referensi dan bahan perbandingan yang sesuai dengan topik yang diteliti, sekaligus menjadi dasar dalam mengembangkan gagasan atau pemikiran baru dalam penelitian yang sedang dilakukan. Di samping itu, penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam menentukan posisi penelitian saat ini serta menunjukkan aspek kebaruan dan keasliannya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1. penelitian yang berjudul "*Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.*" Yang ditulis oleh Rini Leoni Fransisca. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan oleh pendidik terhadap anak-anak mereka di lingkungan pendidikan dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini. Penelitian ini menggunakan Metode hukum empiris. Wawancara dengan pihak P2TP2A dan petugas kepolisian setempat disertai dengan meninjau dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

banyak hal berkontribusi pada pencabulan. Faktor-faktor ini termasuk elemen lingkungan sosial, kemajuan teknologi yang disalahgunakan, dan peran pelaku dan korban dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan kejahatan. Untuk menghindari hal ini, lembaga terkait melakukan sosialisasi ke sekolah dengan dukungan desa dan aparat kecamatan.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas kejahatan seksual terhadap anak, yang dikaji dari sudut pandang kriminologi, dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kriminologi yang mana bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak didiknya di sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan putusan pengadilan, Dan jenis pendekatan penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan (empiris) berbasis wawancara atau observasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan (normatif-empiris) memadukan analisis putusan dan data lapangan. Selain itu, fokus penelitian juga berbeda; penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sementara penelitian yang dilakukan yaitu di

¹ Rini Leoni Fransisca, *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat* (Skripsi, Universitas Jambi, 2021).

Kota Ambon yang memfokuskan pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sherly Pattianakota, Sherly Adam, dan Yanti Amelia Lewerissa dalam artikel berjudul "*Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Disertai Kekerasan*", yang dipublikasikan dalam *Pattimura Law Study Review* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan, serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa penyebab utama tindak kejahatan tersebut meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal, pergaulan sosial, kemajuan teknologi seperti penggunaan media sosial, serta keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan minimnya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini juga menyoroti berbagai bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian, baik yang bersifat pencegahan awal (preemptif), pencegahan langsung (preventif), maupun penindakan (represif), termasuk di antaranya kegiatan penyuluhan hukum oleh Satuan Binmas, program sosialisasi

“Goes to School” oleh Polwan, serta kolaborasi dengan lembaga pendamping korban seperti P2TP2A Kota Ambon.²

persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Bahwa Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada kajian kriminologi dan melibatkan anak sebagai korban. Di samping itu, kedua penelitian ini memiliki ruang lingkup kota yang sama dalam melakukan penelitian, yakni pada wilayah di Kota Ambon. Keduanya juga sama-sama meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan. Bahwa pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajiannya pada kasus pencabulan anak yang disertai kekerasan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini secara khusus menelaah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb. Metode penelitian juga berbeda pada penelitian terdahulu menggunakan (yuridis-empiris) pendekatan langsung ke lapangan(kepolisian), penelitian yang dilakukan menggunakan (normatif-empiris) memadukan analisis putusan dan data lapangan, lokasi penelitian terdahulu di Polresta Pulau Ambon dan P.P lease, pada penelitian yang dilakukan yaitu putusan pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syach F. Chaniago, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang,, Andos Riwindo Sirait, dan Agus Armaiini Ry dengan judul “ *analisis hukum tindak pidana pencabulan terhadap*

² Sherly Pattianakota, Sherly Adam, dan Yanti Amelia Lewerissa, “Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Disertai Kekerasan,” *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023)

anak di bawah umur (studi kasus putusan No.221/pid.sus/2022/PN Medan)". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif analitis, yang diarahkan untuk menguraikan duduk perkara, menganalisis penerapan hukum pidana materil, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan orang tua yang disebabkan oleh kondisi perceraian, dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pencabulan hingga persetujuan terhadap anak, sehingga dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000. meskipun demikian, peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut masih tergolong ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi korban, mengingat perbuatan pelaku telah menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap masa depan anak.³

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama meneliti tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kedua penelitian tersebut juga menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber data utama, serta didasarkan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

³ Nurul Syach Fitri, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang, Andos Rewindo Sirait, and Agus Armaini Ry. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid. Sus/2022/Pn Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 36-45.

anak. Di samping itu, kedua peneliti sama-sama memandang anak sebagai korban kejahatan seksual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum, serta memiliki tujuan untuk menelaah bentuk pertanggung jawaban pidanaa pelaku dalam tindak pidana pencaabulan anak.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan ini terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan hukum positif, pertimbangan hakim, serta ketetapan penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kriminologi, yang tidak hanya menelaah aspek yuridis, tetapi juga mengkaji berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencabulan, seperti karakter pelaku, lingkungan sosial, kondisi keluarga, dan situasi masyarakat, perbedaan lainya juga tampak pada lokasi dan objek putusan yang dikaji. Yang mana penelitian terdahulu menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pid.Sus/2022/Pn Medan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini menelaan putusan dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb. Dari sisi tujuan penelitian terdahulu lebih berorientasi pada penilaian penerapan hukum dan proposionalitas pidana, sementara penelitian yang dilakukan menekankan pada analisis kriminologis terhadap pelaku dan peristiwa pencabulan.

B. Kajian Teori

Terdapat sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat diklasifikasikan sebagai teori-teori yang menyoroti pengaruh struktur sosial terhadap munculnya kejahatan, yaitu :⁴

1. Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory)

Teori ini merupakan salah satu cabang dalam kajian kriminologi yang diperkenalkan pada tahun 1979 oleh Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen. Teori tersebut bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi yang perlu ada agar suatu tindakan kejahatan yang bersifat predator atau pemangsaan dapat terjadi. Menurut teori ini, kejahatan akan terjadi jika ada tiga elemen penting yang harus ada bersamaan dalam satu momen agar kejadian dapat terjadi: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan.⁵ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada latar belakang pelaku kejahatan; melainkan juga melihat bagaimana situasi saat ini dan kondisi lingkungan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana. Menurut teori yang disebutkan di atas, individu yang terlibat dalam kejahatan mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, yang disebut sebagai "penangan," sementara calon korban mungkin tidak memiliki perlindungan dari wali seperti diri sendiri, keluarga, komunitas, dan penegak hukum atau tindakan keamanan. Selain itu, teori ini menekankan perlunya pihak peran jawab terhadap suatu tempat atau

⁴ Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Bambang Slamet Riyadi. Buku Ajar Kriminologi Studi Hukum Di Indonesia. (Jakarta Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2018). Hlm. 80.

lingkungan untuk menjaga keamanan dan menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memeriksa aktivitas sehari-hari yang terkait dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area berisiko dan situasi dengan tingkat kerawanan tinggi, memungkinkan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.⁶ Secara umum, Teori eori aktivitas rutin menawarkan pemahaman penting mengenai pencegahan kejahatan dengan melihat bagaimana aktivitas dan kebiasaan kehidupan sehari-hari dapat menciptakan peluang atau kesempatan terjadinya tinndak pidana.

2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory – Travis Hirschi)

Dalam bidang kriminologi, Social Control Theory yang dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 menawarkan pendekatan baru dalam memahami alasan mengapa Sebagian individu tidak terlibat dalam tindakan criminal. Hirschi berpandangan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan merupakan sesuatu yang wajar dalam diri manusia, kecuali jika terdapat hubungan sosial yang kuat yang membatasi perilaku tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak melanggar hukum bukan karena sifat moralnya, melainkan karena ia terikat oleh kontrol sosial yang berasal dari lingkungan sosialnya. Apabila hubungan sosial dengan institusi seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja menjadi lemah, maka

⁶ Cohen, L. E., & Felson, M. Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American sociological review*, 1979, hlm. 588-608.

kemungkinan individu tersebut untuk terlibat dalam perilaku menyimpang akan semakin besar seiring menurunnya pengaruh kontrol sosial eksternal.⁷

Travis Hirschi mengidentifikasi empat unsur utama yang membentuk mekanis menkontrol sosial, yaitu: attachment atau keterikatan emosional terhadap figur penting seperti orang tua dan guru, commitment, yaitu dedikasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan hidup yang sesuai dengan norma sosial seperti keberhasilan Pendidikan atau pekerjaan, involvement yang merujuk pada partisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas yang sah. Serta belief, yakni kepercayaan terhadap leabsahan norma dan hukum yang berlaku. Keempat komponen ini bekerja secara sinergis dalam memperkuat posisi individu dalam struktur sosial. Jika salah satu atau beberapa dari unsur tersebut gagal terbantu atau mengalami gangguan, maka individu tersebut gagal terbantu atau mengalami gangguan, maka individu tersebut berisiko terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial dan lebih retan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal.⁸

Teori kontrol sosial Travis Hirschi menawarkan perspektif penting untuk memahami mengapa orang dapat melakukan tindakan kriminal seperti persetujuan terhadap anak. Teori kontrol sosial berpijak pada gagasan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun, perilaku kriminal lebih mungkin terjadi pada individu yang memiliki ikatan sosial yang lemah dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ikatan sosial yang kuat dan harmonis dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif

⁷ I Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 166.

⁸ *Ibid.*, hlm. 166–167.

untuk mencegah seseorang terlibat dalam perilaku menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum.⁹

3. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional berkembang pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an dan berakar pada pemikiran kriminologi klasik yang memandang manusia sebagai individu yang bertindak secara rasional. Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam tindak kejahatan merupakan hasil dari proses pertimbangan yang disadari dan dilakukan secara logis, dengan memperhitungkan risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam perspektif ini, seseorang cenderung memilih melakukan kejahatan apabila keuntungan atau manfaat yang diperkirakan akan diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan risiko maupun dampak yang mungkin diterima. Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai hasil dari suatu keputusan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bukan semata-mata tindakan yang terjadi secara spontan tanpa adanya pertimbangan.¹⁰ Teori ini menjelaskan bahwa:

- a) Teori pilihan rasional menekankan pada pertimbangan manfaat yang diperkirakan akan diperoleh dari kepatuhan terhadap hukum dibandingkan dengan manfaat yang mungkin didapatkan melalui perilaku yang melanggar hukum.

⁹ Syah Awaluddin, Moh Yamin Rumra, dan Moh Zidan Rumra, "Pencegahan Hoax di Media Sosial: Studi Kriminologi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital," *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 3 (2024) hlm. 9

¹⁰ Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Buku Ajar Krimonologi." (2021) hlm. 61

- b) Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
- c) Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
- d) Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
- e) Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
- f) Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
- g) Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.¹¹

4. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Teori kesempatan (*opportunity theory*) yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan. yang mana kejahatan

¹¹ Ibid., hlm. 62

tidak semata-mata lahir dari niat atau dorongan individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur kesempatan yang tersedia dalam lingkungan sosialnya.¹²

Teori kesempatan atau peluang dalam kajian kriminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin melalui karya mereka *Delinquency and Opportunity* (1960). Teori ini dikembangkan sebagai respons kritis terhadap teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, dengan menekankan bahwa akses terhadap peluang yang sah maupun tidak sah berperah dalam membentuk perilaku individu.

Menurut teori ini, bahwa setiap individu pada dasarnya di hadapkan pada dua jenis peluang bagi individu, yaitu peluang sah (*legitimate opportunity*) dan peluang tidak sah (*ilegitimate opportunity*).¹³ Peluang sah mencakup akses terhadap sarana-sarana yang sah, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi yang legal, maka dengan demikian seseorang cenderung memilih perilaku yang patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku. Sebaliknya peluang yang tidak sah mencakup keterlibatan dalam aktivitas kriminal atau perilaku menyimpang lainnya sebagai alternatif untuk mencapai tujuan. Ketika kesempatan-kesempatan yang sah tersebut tertutup atau terbatas, sementara kesempatan untuk melakukan penyimpangan justru terbuka, maka potensi terjadinya kejahatan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, kejahatan muncul bukan hanya karena kemauan individu, tetapi karena adanya peluang atau kesempatan nyata yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan.

¹² Susanti, Emilia, and Eko Rahadjo. "Hukum dan Kriminologi: Buku Ajar." *Jakarta: AURA* (2018).hlm. 126

¹³ Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum. dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi* (Malang: Madza Media, 2022), hlm. 185.

Menurut Cloward dan Ohlin, ada dua jenis peluang(kesempatan) yang tersedia bagi individu dalam masyarakat:

a. Peluang Sah (*Legitimate Opportunity*)

merujuk terhadap Akses sumber daya yang sah, seperti peluang untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial yang mendukung kesuksesan.

b. Peluang Tidak Sah (*Illegitimate Opportunity*)

Merujuk akses terhadap aktivitas ilegal atau menyimpang, seperti perdagangan narkoba, pencurian, maupun kejahatan lain yang dijadikan alternatif untuk menncapai tujuan atau keuntungan tertentu.

Dengan demikian, penerapan teori kesempatan memberikan pemahaman bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan menekankan aspek moral atau hukuman, tetapi juga harus diarahkan pada pembatasan kesempatan melakukan kejahatan serta perluasan kesempatan yang sah, sehingga individu terdorong untuk memilih perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam kajian ilmu hukum, penelitian hukum normatif dikenal dengan istilah *normative legal research* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *normatief juridisch onderzoek*. Bentuk penelitian ini sering pula dikaitkan dengan sebutan penelitian doktrinal, dogmatik, maupun legistik. Dalam tradisi akademik Anglo-Amerika, model penelitian ini dipandang sebagai bagian dari *legal research* karena ruang lingkup kajiannya berada di dalam disiplin hukum itu sendiri.¹ Seluruh proses penelitiannya bergantung pada penelaahan terhadap dokumen dan sumber hukum tertulis, misalnya undang-undang, putusan pengadilan, naskah perjanjian, teori hukum, serta pandangan para ahli. Oleh sebab itu, penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan, mengingat fokus utamanya tertuju pada norma dan aturan yang dituangkan dalam teks hukum.²

Disebut penelitian doktrinal karena fokus kajiannya tertuju pada norma-norma hukum yang telah diformalkan dalam berbagai sumber hukum tertulis. Istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena data yang digunakan sepenuhnya berasal dari bahan-bahan sekunder yang tersedia di perpustakaan atau sumber referensi tertulis lainnya. Dengan pendekatan tersebut,

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), *Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.13

penelitian hukum normatif berupaya menafsirkan dan memahami hukum sebagaimana tercantum dalam teks hukum, bukan berdasarkan perilaku masyarakat ataupun data empiris dari lapangan. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang memandang hukum sebagai suatu tatanan norma. Tatanan tersebut mencakup asas-asas, aturan, dan kaidah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, maupun ajaran yang dikemukakan oleh para ahli hukum.³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan meninjau dan mengkaji seluruh ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴ Pendekatan ini memandang hukum sebagai rangkaian norma yang tersusun secara teratur, logis, dan menyatu dalam satu sistem. Melalui cara ini, peneliti dapat menilai bagaimana peraturan yang berlaku mengatur suatu persoalan, sekaligus menelaah apakah ketentuan tersebut selaras, tidak saling bertentangan, dan cukup memadai untuk memberikan penyelesaian atas isu hukum yang diangkat.

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

⁴ Awaluddin, Syah, Indri Sukiman, Muh Sanusi Rumbara, dan Abdul Rasid Waliulu, "Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022). hlm. 234

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penguraian pertimbangan hakim, dasar penalarannya (*ratio decidendi*), serta isi putusan, peneliti dapat melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam peristiwa nyata. Cara ini penting untuk mengetahui arah perkembangan hukum, konsistensi antara berbagai putusan, serta gambaran mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam praktik.⁵

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual bertumpu pada pemikiran para ahli, baik berupa teori, doktrin, ajaran, maupun konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimanfaatkan ketika persoalan hukum tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dengan menelusuri asas-asas hukum, konsep fundamental, serta doktrin yang berkembang, peneliti memperoleh landasan teoretis yang membantu membangun pola pikir yang lebih mendalam dalam menelaah suatu permasalahan hukum.⁶

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, serta bahan

⁵ Widiarty, Wiwik Sri. “Buku ajar metode penelitian hukum”. Yogyakarta, 2024, hlm 119.

⁶ Ibid., hlm. 120.

pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan menjadi sumber penting dalam pelaksanaan penelitian hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

bahan hukum primer yaitu dipergunakan dalam memperoleh data dari peraturan perundang-undangan sebagaimana termaksud dalam:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode ini digunakan sebagai

sarana dalam menghimpun berbagai data yang diperlukan untuk mendukung proses analisis penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan sebagai dasar dalam melakukan analisis dan menjawab permasalahan penelitian. dan sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode penelusuran berbagai sumber tertulis yang membahas aspek-aspek hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dengan meninjau dokumen dan literatur yang tersedia secara luas, seperti buku, jurnal ilmiah, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan. Proses tersebut dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai referensi atau sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti bahan tertulis yang sifatnya tidak disebarluaskan secara umum, sehingga hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Dalam penelitian ini, teknik tersebut diterapkan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/Pn Amb. sebagai salah satu sumber informasi utama yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Teknik analisis data

Analisis data merupakan tahap lanjutan yang dilakukan untuk mengolah hasil penelitian hingga menjadi suatu laporan yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai proses mengolah dan menjabarkan data dalam bentuk uraian yang sistematis, jelas, terstruktur, serta tidak saling bertentangan. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan menelaah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb, sebagai dasar untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Deni. "Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi." (2016).
- Alam, A. S. "amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Makassar." (2010).
- Atmasasmita. Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2010).
- Anwar. Yesmil. & Adang. *Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2010).
- Bonger, Willem Adriaan, G. Th Kempe, R. A. Koesnoen, B. M. Reksodipoetro, and Paul Moedikdo Moeliono. "Pengantar tentang kriminologi." (*No Title*) (1962).
- Brantingham. Paul J. & L. Patricia. Brantingham. *Environmental Criminology Prospect*. (Heights: Waveland Press. 1991).
- Bartlett, Katherine, and Rosanne Kennedy. *Feminist legal theory: Readings in law and gender*. Routledge, (2018).
- Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2005).
- Cohen. Lawrence E. & Felson. Marcus. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*. (Vol. 44, No. 4. 1979).
- Cheney, Victor T. *A brief history of castration*. AuthorHouse, 2006.
- Dirdjosisworo. Soedjono. *Pengantar Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju. 1994).
- Derek B. Cornish & Ronald V. Clarke. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. (New York: Springer-Verlag. 1986).
- Dunn, William N. *Public policy analysis*. routledge, (2015).
- dalam Muhaimin, Ronny Hanitijo Soemitro. "Metode Penelitian Hukum, Mataram." (2020).

- Faisal, Nursariani Simatupang. "Kriminologi Suatu Pengantar." *Medan: Pustaka Prima* (2017).
- Felson. Marcus. *Crime and Everyday Life*. (Thousand Oaks: Pine Forge Press. 2002).
- Finkelhor. David. *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. (New York: The Free Press, 1984).
- Fransiska Novita Eleanora. "Buku Ajar Kriminologi." (2018).
- Gosita. Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo. 2004).
- Hirschi. Travis. *Causes of Delinquency*. (Berkeley: University of California Press. 1969).
- Kabalmay, Husin Anang, & Ahmad Lontor. "Buku Hanilit pertanggungjawaban pidana asusila." (2020).
- Kurniawan, Machful Indra. "Buku ajar mata kuliah Demokrasi & HAM Indonesia." *Umsida Press* (2019)
- La Ode Ali Mustafa dkk., *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).
- Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika, 1996.
- Marpaung, Leden. "Asas teori praktik hukum pidana." (2008).
- Moeljatno. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 3." *PT Eresco, Jakarta-Bandung* (1981).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Kriminologi*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2014).

- Rivanie, Syarif Saddam, and MH SH. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rumadan, Ismail. "Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi." (2021).
- Santoso. Topo. dan Zulfa. Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010).
- Sofyan, Andi Muhammad, MH SH, and S. H. Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Soesilo, Raden. "Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb." (1974).
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. "Buku ajar hukum dan kriminologi." *CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung* (2018).
- Susanto. I.S. *Kriminologi*. (Yogyakarta: Genta Publishing. 2011).
- Waluyo, Bambang. "Penelitian hukum dalam praktek." (2008).
- Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).

Jurnal

- Awaluddin, S., Sukiman, I., Rumbara, M. S., & Waliulu, A. R. (2022). Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4)
- Awaluddin, S., Rumra, M. Y., & Rumra, M. Z. (2024). Pencegahan Hoax di Media Sosial: Studi Kriminologi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3).
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2021)
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. "Data dan fakta kekerasan seksual di indonesia 2021." *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* 52 (2022).
- Chaniago, Nurul Syach Fitri, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang, Andos Rewindo Sirait, and Agus Armaini Ry. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara

- No: 221/Pid. Sus/2022/Pn Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023)
- Choiriyah, Diana. "Pemidanaan Pencabulan Anak dibawah Umur, Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1158 K/Pid. Sus/2011)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dafrinaldi, Dafrinaldi. "TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANTARA AYAH DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI." PhD diss., Universitas Malikussaleh, 2024.
- Ibad, Reza Irsyadul, and Yon Efri. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIBAWAH UMUR." *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 2 (2025)
- Mniber, Emilia Kristine Oktavia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21-33.
- Marizal, Muhammad, and Septia Mulyani. "Analisis Jumlah Kriminal Di Indonesia dengan Geographically Weighted Regression." In *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri*, pp. 10-19.
- Pattianakota, Sherly, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa. "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023)
- Putuhena Mohammad Sarfan Basyir, Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum (Al-Mizan (ejournal) Vol. 20 No.2, 2024)
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- RINI LEONI FRANSISCA, RINI LEONI FRANSISCA. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat." PhD diss., Universitas Batanghari, 2021.
- Satria, Epi, Novia Rita Aninora, and Afrah Diba Faisal. "Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun." *EBIMA: Jurnal Edukasi Bidan Di Masyarakat* 3, no. 1 (2022)
- Tongat, Tongat, Bastianto Nugrono, and Supolo Satyo Wibowo. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022)

- Wado, Riska La Ode, Margie Gladies Sopacua, and Astuti Nur Fadillah. "Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Putusan Nomor 119/Pid. B/2021/PN AMB)." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023)
- Widiyani, Heni, Melpa Citra Bestari Sinaga, Cindy Verindica Gorat, Surya Laia, and Lusi Apriyani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Tanjungpinang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023)
- Yulia. Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010).
- Zahida, Ibnu Maulana, Arum Ayu Lestari, and Sindi Dwi Yunike. "Problematika Tindak Pidana Persetubuhan antara Anak Laki-Laki dengan Anak Perempuan." *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (2021)

Undang - Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Salinan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Amb.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden No, 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Link Wabesite

- Liputan6.com. *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>
- Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Beragam Sudut Pandang | Popmama.com
<https://share.google/U3FPqvMnjg3ikVy3a>

Pengertian Kriminologi Menurut para Ahli | PDF
<https://share.google/jP69dCcjhjBeiklq3>
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>
Apa Beda Pencabulan dengan Pemerkosaan? Definisinya Dinilai Perlu Diperbarui
- Kongres Advokat Indonesia <https://share.google/2NEg8QhmqyG4egMKC>
Diakses pada 25 November 2025, pukul 17.00WIT